



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahesa Kel. Soatalnara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/13-TMK/VI/2025

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
421.9/14/PAUD-PNF/15/KET/VI/2025, Tanggal : 6 JUNI 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK NEGERI SEMBUNTUANG
Alamat Sekolah	: Kpg./Kel. MENGGAWA Kec. TAMAKO
Pimpinan Sekolah	: JEINE BENARE
Penyelenggara	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 23 JUNI 2025 s/d 23 JUNI 2028.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 23 JUNI 2025

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



ENGELIN SASIANG, ST. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700429 200012 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe